KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telepon (0321) 322817 Faksimile (0321) 322817
Laman https://www.mojokertokab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/4340/416-204/2025
TENTANG
KONFIRMASI BAGI PESERTA SELEKSI PPPK GURU TAHUN ANGGARAN 2024 DARI LULUSAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) YANG TIDAK DAPAT MENGISI FORMASI/TIDAK LULUS (KODE R5)

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Pengusulan PPPK Paruh Waktu dan berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Kabupaten Mojokerto nomor 810/3372/416-204/2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi dan Wawancara Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 Tahap II Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi peserta dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang melamar pada Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 Tahap II dan sudah mengikuti seluruh tahapan Seleksi PPPK Guru dengan kode R5 dapat melakukan konfirmasi apabila bersedia diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
2. Konfirmasi dilakukan dengan mengisi data melalui *google form* pada tautan https://bit.ly/Konfirmasi_R5;
3. Peserta kode R5 yang bersedia diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, wajib membuat Surat Penyataan yang telah ditandatangani dengan dibubuhi meterai dan harus di unggah melalui *google form* sebagaimana angka 2 dengan format Surat Penyataan yang dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/PernyataanPeserta_R5;

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4. Batas akhir konfirmasi Peserta kode R5 dilaksanakan paling lambat pada tanggal **18 Agustus 2025 jam 16.00 WIB**;
5. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Peserta tidak melakukan konfirmasi, maka Peserta dinyatakan tidak bersedia diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
6. Lain-lain :
   a. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
   b. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
   c. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan dan/atau tidak sesuai persyaratan, Peserta dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
   d. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
   e. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
   f. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan;
   g. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi nomor *Whatsapp* 085755380082 *(chat only)* pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email *bkpsdm@mojokertokab.go.id* ;
   h. Peserta diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada laman *https://sscasn.bkn.go.id* dan *https://mojokertokab.go.id*;
   i. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada laman *https://mojokertokab.go.id;*
   j. Dalam hal Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

k. Peserta dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal Peserta terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka Peserta dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto
Tanggal 13 Agustus 2025
a.n. Bupati Mojokerto
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan ASN,

Balai Sertifikasi Elektronik

Teguh Gunarko

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".